



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 100/79 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA HENY RUSLANTO, SE SEBAGAI TENAGA AHLI  
BIDANG KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Bupati dalam pengambilan kebijakan publik dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka perlu didukung oleh Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Saudara Heny Ruslanto, SE sebagai Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Saudara Heny Ruslanto, SE sebagai Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang bertempat tinggal di Perumahan Bojanegara Blok E1 Nomor 8 RT 06 RW 04 Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas memberikan rekomendasi atau telaahan/kajian kepada Bupati dalam rangka pengambilan kebijakan publik.
- KETIGA : Dalam melakukan tugasnya, Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dinilai tidak berkinerja baik maka akan diberhentikan sebelum tahun anggaran berakhir dan dapat digantikan oleh orang lain.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Publik yang bersangkutan.